

TIM PENGGUNA APLIKASI SIMAN- PERUBAHAN

2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan mendukung proses pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 27 Tahun 2014; Permenkeu No. 78/PMK.06/2014; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 165/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025.

- Lamp. : 1 hlm.